

**PELAKSANAAN FUNGSI UPT PERPARKIRAN DALAM PENGELOLAAN  
RETRIBUSI PARKIR DI KOTA PEKANBARU TAHUN 2021-2022**

**Oleh : Yogi Siswanto**

**Pembimbing: Wazni, S.IP., M.Si.**

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

**ABSTRAK**

*The implementation of the parking upt function in Pekanbaru in managing parking is contained in Mayor Regulation (Perwako) Number 138 of 2020 concerning Parking Management. The source of regional revenue in Pekanbaru City that is more likely to be developed at this time is parking levy revenue, because based on information from the Head of the Pekanbaru City Regional Revenue Service (Dispenda) that levy revenue in Pekanbaru City still really needs to be improved. Revenue from collecting parking fees to achieve the results targeted by the city government can be realized well.*

*The theoretical concept used is that a one-sided public legal action is an action whose legal consequences arise directly as the government carries out the action without waiting for a reaction from the affected parties; Double-sided public legal acts: This double-sided public legal act has legal consequences that only arise after there is an agreement between the government and the affected parties.*

*The type of research used in this research is descriptive research using a qualitative approach. Research that analyzes and produces data in the form of speech, writing and behavior from the people being observed.*

*Based on the results of research on the actions of the Pekanbaru City Transportation Department government regarding parking management, it can be seen that the Pekanbaru City Transportation Department has been appointed as the agency that will manage parking based on Perwako Pekanbaru No. 132 of 2020. Determined as a Technical Implementation Unit that implements the financial management pattern of the Regional Public Service Agency (BLUD) based on the Decree of the Mayor of Pekanbaru Number 647 of 2019 concerning the establishment of a Parking Technical Implementation Unit at the Pekanbaru City Transportation Service, in addition to complying with the provisions of article 43 of the Regulation Minister of Home Affairs Number 79 of 2018 concerning Regional Public Service Bodies requires Minimum Service Standards for Parking Technical Implementation Units that implement the Financial Management Pattern of Regional Public Service Bodies.*

**Keywords:** *Function implementation, Pekanbaru parking upt, parking levy*

## A. PENDAHULUAN

Pelaksanaan fungsi upt perpajakan dalam mengelola perpajakan tertuang dalam Peraturan Walikota (Perwako) Nomor 138 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perpajakan. Perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Perpajakan mengacu Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini yang berfungsi bagi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru sebagai instansi yang mengelola retribusi parkir di Pekanbaru.

Sumber penerimaan daerah Kota Pekanbaru yang lebih memungkinkan untuk dikembangkan saat ini adalah penerimaan retribusi parkir, karena berdasarkan informasi Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Pekanbaru bahwa pendapatan retribusi di Kota Pekanbaru masih sangat perlu diadakan pembenahan. Penerimaan dari pemungutan retribusi parkir untuk bisa memperoleh hasil yang ditargetkan pemerintah kota dapat terealisasi dengan baik. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.<sup>1</sup> Kontribusi adalah suatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu atau bersama. Sehingga kontribusi yang dimaksud dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan Pajak Daerah terhadap besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Setiap daerah provinsi, kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan,

sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.<sup>2</sup> Retribusi parkir sebagaimana halnya retribusi daerah lainnya merupakan salah satu PAD yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, pengelolaan retribusi parkir tepi jalan umum Kota Pekanbaru, khususnya di tepi jalan umum, dirasa belum dilaksanakan secara efektif dalam rangka optimalisasi potensi PAD. Hal ini antara lain dapat ditemukan adanya kebocoran dalam retribusi upt perpajakan pertahun. Kebocoran realisasi retribusi pelayanan parkir setiap tahunnya dapat di minimalisir oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dengan melakukan pemantauan dan pengawasan yang maksimal dalam hal pengelolaan potensi yang ada.

Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru tidak hanya diberi kewenangan untuk pengeolaan retribusi parkir melainkan juga diharapkan mampu memberikan tempat parkir yang layak terkait dengan pelaksanaan fungsi ini dikutip melalui akun resmi Dinas Perhubungan Pekanbaru Dishub.pekanbarugo.id. Kota Pekanbaru saat ini dinilai cukup ramai dengan kepadatan jumlah penduduk yang terus meningkat berbanding lurus dengan jumlah kendaraan bermotor yang juga meningkat. Dikutip melalui kantor berita Halloriat.com jumlah kendaraan bermotor di Pekanbaru jika mengambil data pada tahun 2022 melebihi 1 (satu) juta unit. Sementara jenis kendaraan bermotor di Pekanbaru dibagi menjadi lima jenis

kategori kendaraan bermotor di Pekanbaru, yang terdiri dari mobil penumpang, mobil barang, mobil bus, sepeda motor, dan kendaraan khusus. Dari jenis itu, sepeda motor merupakan kendaraan yang paling banyak, yakni mencapai 796.611 unit. Kemudian mobil penumpang 165.615 unit, mobil barang 74.435 unit, mobil bus 2.804 unit, dan kendaraan khusus 677 unit.

Melihat jumlah data terkait dengan kendaraan bermotor di Pekanbaru tentu memiliki banyak potensi retribusi parkir yang harus dikelola secara baik dan juga tepat sasaran agar tidak terjadi kebocoran – kebocoran PAD Kota Pekanbaru yang nantinya bisa memberikan dampak buruk pada pembangunan infrastruktur yang ada. Dalam hal ini, Dinas Perhubungan memiliki wewenang penuh sesuai dengan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 138 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perparkiran (Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2020 Nomor 138).

Dinas Perhubungan kemudian menjalankan pengelolaan perparkiran di Kota Pekanbaru melalui UPT (Unit Pelayanan Teknis) Perparkiran Kota Pekanbaru. UPT Perparkiran menjalankan pengelolaan perparkiran dengan cara Badan Layanan Umum Daerah yang tertuang dalam Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). BLUD bertujuan untuk memberikan layanan umum secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat sejalan dengan Praktek Bisnis Yang Sehat, untuk membantu pencapaian tujuan pemerintah daerah yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh kepala daerah.

Dalam hal kebijakan terkait dengan peningkatan pendapatan dalam

retribusi parkir yang dilakukan Dishub Pekanbaru tentu akan memberikan dampak yang signifikan terkait dengan pendapatan serta pengelolaan yang benar terkait hal tersebut. Terkait dengan penetapan biaya parkir yang sudah ditetapkan oleh Dishub Kota Pekanbaru tentu memiliki dasar – dasar tertentu untuk bisa meningkatkan PAD Kota Pekanbaru melalui sektor retribusi parkir.

Dalam hal ini, peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh bagaimana Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam mengelola retribusi parkir di Kota Pekanbaru. Seperti apa Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru menjalankan tindakan pemerintah dalam pengelolaan retribusi parkir. Lewat latar belakang yang sudah peneliti jabarkan, penelitian ini diberi judul Pelaksanaan Fungsi UPT Perparkiran Dalam Pengelolaan Retribusi Parkir Di Kota Pekanbaru Tahun 2021 – 2022.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pelaksanaan Fungsi UPT Perparkiran dalam pengelolaan retribusi parkir di Kota Pekanbaru tahun 2021 – 2022 ?

## **C. Kerangka Teori**

### **a) Konsep Pelaksanaan Fungsi UPT Perparkiran**

Pelaksanaan fungsi UPT Perparkiran adalah gambaran abstrak tentang bagaimana Unit Pelaksana Teknis Perparkiran mengelola operasional parkir di suatu wilayah atau lokasi tertentu. Pelaksanaan fungsi UPT Perparkiran adalah serangkaian kegiatan terorganisir yang bertujuan untuk mengelola dengan efektif dan efisien operasional parkir di suatu wilayah atau lokasi tertentu. Konsep ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan atas aspek-aspek kritis seperti regulasi parkir, pelayanan kepada

pengguna, dan pengelolaan retribusi parkir.

Pelaksanaan fungsi UPT perparkiran juga melibatkan upaya untuk memastikan keamanan, kebersihan, kenyamanan, dan aksesibilitas area parkir bagi pengguna. Hal ini mencakup penerapan teknologi dan sistem yang memudahkan pengguna dalam menemukan dan menggunakan area parkir, serta meminimalkan kemacetan atau kekosongan tempat parkir. Dalam konteks konseptual, pelaksanaan fungsi UPT perparkiran juga harus mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, termasuk pemanfaatan lahan secara bijaksana, penggunaan teknologi ramah lingkungan, dan promosi transportasi publik yang berkelanjutan.

#### **b) Konsep Tindakan Pemerintah**

Konsep tindakan pemerintah tentang UPT (Unit Pelaksana Teknis) perparkiran melibatkan serangkaian langkah untuk mengatur, mengelola, dan meningkatkan pelayanan area parkir demi memenuhi kebutuhan masyarakat akan akses parkir yang memadai. Beberapa konsep tindakan pemerintah yang dapat diimplementasikan dalam hal ini meliputi:

1. Penetapan Peraturan dan Standar: Pemerintah dapat membuat peraturan yang mengatur tata cara pendirian dan pengelolaan UPT perparkiran, termasuk standar keamanan, kenyamanan, dan aksesibilitas area parkir. Hal ini juga dapat mencakup penetapan tarif parkir yang adil dan transparan bagi pengguna.
2. Pembangunan Infrastruktur Parkir: Pemerintah dapat melakukan investasi dalam pembangunan infrastruktur parkir yang memadai, baik berupa parkir gedung maupun parkir permukaan, di lokasi-lokasi

strategis di kota-kota besar. Selain itu, pemerintah juga dapat mendorong pengembangan parkir pintar atau parkir berbasis teknologi guna meningkatkan efisiensi pemanfaatan lahan parkir.

3. Penggunaan Teknologi: Pemanfaatan teknologi seperti aplikasi pencarian parkir, sistem pembayaran parkir elektronik, atau sensor parkir pintar dapat diadopsi untuk meningkatkan pengalaman pengguna dan mengurangi kemacetan akibat pencarian tempat parkir.
4. Keselamatan dan Keamanan: Pemerintah perlu menetapkan standar keselamatan dan keamanan bagi area parkir guna melindungi pengguna dan kendaraan mereka. Langkah-langkah ini dapat mencakup pemasangan kamera pengawas, pencahayaan yang memadai, dan patroli keamanan di area parkir.
5. Edukasi dan Promosi Transportasi Publik: Pemerintah dapat melakukan kampanye edukasi untuk mendorong masyarakat agar beralih ke transportasi publik, sehingga mengurangi tekanan pada area parkir. Program insentif bagi pengguna transportasi publik juga dapat diterapkan guna mengurangi penggunaan kendaraan pribadi.
6. Kolaborasi dengan Pihak Swasta: Pemerintah dapat berkolaborasi dengan pihak swasta dalam pengelolaan area parkir untuk memanfaatkan sumber daya dan teknologi yang dimiliki oleh sektor swasta. Melalui kemitraan ini, pemerintah dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan area parkir.
7. Pengawasan dan Pengendalian:

Pemerintah perlu secara rutin melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap UPT perparkiran untuk memastikan kualitas layanan, kepatuhan terhadap peraturan, serta ketersediaan tempat parkir yang memadai.

Dengan menerapkan konsep tindakan pemerintah ini, diharapkan dapat tercipta lingkungan parkir yang teratur, efisien, dan ramah lingkungan bagi masyarakat. Selain itu, tindakan ini juga dapat mendukung terciptanya kota-kota yang lebih berkelanjutan melalui pengurangan kemacetan dan peningkatan pemanfaatan transportasi publik.

Penyelenggaraan atau pelaksanaan pemerintahan di mana pun itu dilakukan termasuk di Indonesia menuntut adanya suatu tanggung jawab dari penyelenggara pemerintahan sebagai konsekuensi dianutnya konsep negara hukum dan demokrasi atau negara demokrasi yang berdasar atas hukum. Hal ini disebutkan dengan jelas dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Bahkan, dalam Penjelasan UUD NRI Tahun 1945 yang pernah diberlakukan dikemukakan dengan tegas dan jelas pula, bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) dan bukan atas dasar kekuasaan (*machtstaat*). Penegasan ini memberikan rambu atau batasan yang jelas dalam penyelenggaraan pemerintahan, bahwa setiap tindakan atau perbuatan pemerintahan (*bestuurshandelingen*) haruslah berdasar atas hukum dan bukan atas dasar kesewenang-wenangan (kekuasaan belaka).

Suatu tindakan atau perbuatan pemerintahan (*bestuurshandelingen*) yang dilakukan oleh penyelenggara negara atau

pemerintah haruslah mempunyai tolok ukur atau parameter yang jelas sehingga dalam setiap tindakan atau perbuatan yang dilakukannya tersebut harus selalu dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, di harapkan pula segala tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh pemerintah dapat terukur dan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Pencapaian tujuan dari setiap tindakan atau perbuatan pemerintahan merupakan sisi penting dalam melihat sejauh mana aktivitas penyelenggaraan pemerintahan itu telah dilakukan atau dilaksanakan.

Pada dasarnya, dalam setiap bentuk campur tangan pemerintah ini harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai perwujudan keberadaan asas legalitas, yang merupakan sendi utama dari konsepsi negara hukum dan demokrasi. Namun, dalam praktiknya terdapat keterbatasan aturan untuk selalu dijadikan sebagai dasar atau landasan hukum dalam setiap tindakan atau perbuatan pemerintahan. Hal ini disebabkan oleh karena ketidakmampuan aturan hukum untuk selalu mengikuti perkembangan masyarakat yang bergerak begitu cepat, sehingga aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah sering kali tidak dapat atau tidak mampu mengikuti perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan dikembangkanlah suatu konsep pemerintahan berdasar atas hukum (*rechtmatigheid*) dan tidak lagi pemerintahan berdasar atas peraturan atau undang-undang (*wetmatigheid*) saja. Dengan kata lain, konsep pemerintahan berdasar atas hukum (*rechtmatigheid van bestuur, government based on law*) tidak hanya meliputi semua tindakan atau perbuatan pemerintahan yang berdasarkan atas peraturan perundang-undangan semata (kewenangan terikat), akan tetapi

juga berdasar pada tindakan atau perbuatan pemerintahan yang bersifat bebas (kewenangan bebas).

Diperlukannya dasar tindakan atau perbuatan pemerintah itu tidak lain dimaksudkan sebagai sarana kontrol atau pengawasan dan bahkan dapat dijadikan sebagai batasan terhadap tindakan atau perbuatan pemerintahan. Adanya pembatasan terhadap setiap tindakan atau perbuatan pemerintah tidak lain dimaksudkan agar kepentingan masyarakat jangan sampai terlanggar. Bagaimanapun dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan sering kali tidak bisa dihindari terjadinya penyalahgunaan kewenangan yang berakibat merugikan kepentingan warga masyarakat, seperti: tindakan atau perbuatan *onrechtmatige overheidsdaad*, *detournement de pouvoir*, maupun dalam bentuk *willekeur*.

Selain itu, tidak bisa dimungkiri bahwa dalam pelaksanaan tindakan atau perbuatan yang bersifat bebas oleh pemerintah sering kali menimbulkan adanya rasa kekhawatiran di kalangan warga masyarakat. Hal ini, disebabkan sulitnya untuk melakukan pengujian terhadap tindakan atau perbuatan pemerintahan tersebut. Untuk menghindari terjadinya pelanggaran terhadap tindakan atau perbuatan pemerintah yang bersifat bebas tersebut maka di Belanda pada 1950 dibentuk sebuah komisi untuk melakukan pengkajian dan memikirkan agar seminimal mungkin dapat dihindari adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan tindakan atau perbuatannya. Komisi ini diberi nama Komisi de Monchy yang sesuai dengan nama ketua komisi tersebut. Komisi ini melaporkan hasil pengkajiannya dengan memberikan rekomendasi, bahwa perlunya diterapkan perlindungan hukum

kepada warga masyarakat dengan mengusulkan penerapan konsep asas-asas umum pemerintahan yang layak (baik) atau "*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*" terhadap setiap tindakan atau perbuatan bebas yang dilakukan oleh pemerintah.

#### **c) Pengertian Perbuatan (tindakan) Pemerintah**

Pemerintah atau administrasi negara adalah sebagai subjek hukum, atau sebagai pendukung hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Sebagai subjek hukum, pemerintah sebagaimana objek hukum lainnya melakukan berbagai tindakan baik tindakan nyata maupun tindakan hukum. Tindakan nyata adalah tindakan-tindakan yang tidak ada relevansinya dengan hukum dan oleh karenanya tidak menimbulkan akibat-akibat hukum, sedangkan tindakan hukum yang berdasarkan sifatnya dapat menimbulkan akibat hukum tertentu atau dapat menciptakan hak dan kewajiban. Istilah tindakan hukum ini berasal dari ajaran hukum perdata yang kemudian digunakan dalam hukum administrasi negara, sehingga dikenal istilah hukum administrasi. Tindakan hukum administrasi adalah suatu pernyataan kehendak yang muncul dari organ administrasi dalam keadaan khusus, dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum dalam bidang hukum administrasi. Akibat hukum yang lahir dari tindakan hukum akibat-akibat yang memiliki relevansi dengan hukum seperti: penciptaan hubungan hukum baru, perusahaan atau pengakhiran hubungan hukum yang ada (Ridwan, HR; 2002 : 81-82).

#### **d) Macam-macam Tindakan Hukum Pemerintahan**

Pemerintah atau administrasi negara adalah subjek hukum yang mewakili dua institusi yaitu jabatan

pemerintahan dan badan hukum pemerintahan, karena mewakili dua institusi, maka dikenal ada dua macam tindakan hukum. Tindakan dalam Lapangan Hukum Publik Pemerintah seperti halnya perorangan, sebagai subjek hukum dapat pula melakukan tindakan-tindakan dalam lapangan hukum publik melalui alat-alat perlengkapannya. Dalam hal ini pemerintah ataupun alat perlengkapannya melakukan peran sebagai subjek hukum publik yang menjalankan kekuasaan hukum publik sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang untuk menilai tindakan dalam hukum publik ini dilakukan dengan melihat ada tidaknya wewenang, dimana wewenang tersebut pada umumnya adalah wewenang dalam jabatan. Perbuatan pemerintah dalam lapangan hukum publik ini digolongkan menjadi dua yaitu:

a. Perbuatan hukum publik yang bersegi satu: Perbuatan ini akibat hukumnya timbul secara langsung seiring dilakukannya perbuatan tersebut oleh pemerintah tanpa menunggu reaksi dari pihak-pihak yang terkena;

b. Perbuatan hukum publik yang bersegi dua: Perbuatan hukum publik yang bersegi dua ini akibat hukumnya baru timbul sesudah ada kata sepakat antara pemerintah dengan pihak-pihak yang terkena. Tindakan Dalam Lapangan Hukum Privat. Disamping melakukan tindakan dalam lapangan hukum publik, pemerintah seperti halnya perorangan, sebagai subjek hukum dapat pula melakukan tindakan-tindakan dalam lapangan hukum privat untuk melakukan berbagai perbuatan dalam lapangan hukum keperdataan ini dijumpai dalam kualitas sebagai badan hukum yang bertindak atas nama institusi bukan atas nama jabatan. (Astuti; 2004 : 3.3-3.4)

#### e) Konsep Pengelolaan

Nugroho (2003:119) mengemukakan bahwa “Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etimologi istilah pengelolaan berasal dari kata kelola (*to manage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan”. Sedangkan Terry (2009:9) mengemukakan bahwa “Pengelolaan sama dengan manajemen sehingga pengelolaan dipahami sebagai suatu proses membeda-bedakan atas perencanaan, pengelolaan, penggerakan dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya”. Pengelolaan atau yang sering disebut manajemen pada umumnya sering dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas dalam organisasi berupa perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, peggarahan dan pengawasan. Istilah manajemen berasal dari kata kerja “*to manage*” yang berarti menangani, memimpin, membimbing, atau mengatur. Sejumlah ahli memberikan batasan bahwa manajemen merupakan suatu proses, yang diartikan sebagai usaha yang sistematis untuk menjalankan suatu kegiatan.

#### D. Metode Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini, membutuhkan metode agar penelitian dapat dilakukan secara sistematis dan menghasilkan penjelasan yang akurat dari masalah yang diteliti. Metode dapat diartikan sebagai keseluruhan cara berpikir yang digunakan peneliti untuk menemukan jawaban dan penjelasan dari masalah yang diteliti. Metode meliputi cara pandang dan prinsip berpikir mengenai masalah yang diteliti, pendekatan yang digunakan, dan prosedur ilmiah yang ditempuh dalam mengumpulkan dan menganalisis data, serta menarik kesimpulan (Pawito, 2008:83). Berikut ini adalah pemaparan

metodologi penelitian yang akan digunakan oleh peneliti.

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, dan manfaat penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, jenis penelitian yang akan digunakan peneliti adalah deskriptif kualitatif. Bogdan & Taylor (dalam Moleong, 2010:4) menyebutkan bahwa metode penelitian kualitatif pada dasarnya merupakan prosedur-prosedur penelitian yang digunakan untuk mendapatkan data deskriptif berupa tulisan, ucapan, maupun perilaku-perilaku yang dapat diamati. Oleh karena itu, penelitian kualitatif langsung diarahkan pada individu-individu atau masyarakat secara holistik tanpa mereduksi ataupun mengisolasi variabel-variabel tertentu. Data yang diperoleh kemudian alasan peneliti menggunakan metode kualitatif karena peneliti ingin menjelaskan mengenai Pelaksanaan Fungsi UPT Perparkiran terkait dengan pengelolaan retribusi parkir di Kota Pekanbaru pada tahun 2021 – 2022. Hal tersebut harus digali secara mendalam tanpa reduksi ataupun isolasi terhadap variabel-variabel tertentu sehingga peneliti mendapatkan data-data yang lengkap dan data alamiah yang hanya bisa dipahami jika menyatu dengan konteksnya, untuk kemudian dapat menjelaskan hal tersebut secara komprehensif.

#### **E. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Pelaksanaan Fungsi UPT**

Perparkiran Dalam Pengelolaan Retribusi Parkir Di Kota Pekanbaru adalah kegiatan Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru yang secara langsung melakukan pembinaan terhadap petugas parkir sehingga petugas parkir memiliki kemampuan atau pemahaman peraturan parkir, dan Melakukan sosialisasi bagi masyarakat terkait aturan parkir mulai dari penempatan parkir dan

biaya retribusi parkir, serta memberikan pendidikan pelatihan bagi petugas parkir sehingga petugas parkir disiplin dan taat aturan dalam penjagaan parkir.

Teknis Perparkiran Dinas

Perhubungan Kota Pekanbaru dalam bentuk:

a. Mengawasi petugas parkir

dilapangan.

b. Mengawasi ketertiban kendaraan yang parkir

#### **Tindakan Pemerintah Dalam Pelaksanaan Fungsi UPT Perparkiran Dalam Pengelolaan Retribusi Parkir Di Kota Pekanbaru 2021 – 2022.**

Dalam Peraturan Walikota No. 138 Tahun 2020 Walikota Pekanbaru mengatur tentang standar Pelayanan minimal unit pelaksana teknis perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dengan Ketentuan Umum;

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru
2. Pemerintah daerah adalah pemerintah Daerah Kota Pekanbaru
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru
4. Sekretaris daerah adalah Sekretaris Daerah Pekanbaru
5. Badan Perencanaan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru.
6. Badan pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Pekanbaru
7. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru
8. Unit Pelaksana Teknis Perparkiran yang selanjutnya disebut UPT

- perparkiran pada Dinas Pehubungan Kota Pekanbaru yang melaksanakan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).
9. Satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah Kota Pekanbaru.
  10. Unit kerja perangkat daerah adalah unit kerja dari atau subordinat dari SKPD
  11. Parkir adalah keadaan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
  12. Jalan adalah seluruh bagian jalan yang termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/ air serta diatas permukaan air. Kecuali rel dan jalan kabel
  13. Fasilitas parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu.
  14. Fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan (on street parking) adalah fasilitas parkir yang menggunakan ruang milik jalan seperti parkir tepi jalan umum dan lingkungan parkir.
  15. Fasilitas parkir diluar ruang milik jalan (off street parking) adalah fasilitas parkir

kendaraan di luar ruang milik jalan yang dibuat khusus atau Penunjang kegiatan yang dapat berupa taman/pelataran parkir dan/ atau Gedung parkir

16. Standar pelayanan minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah kualitas minimal pelayanan yang berhak diterima oleh penguasa jasa.

17. Persyaratan standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat persyaratan SPM adalah syarat yang harus dipenuhi agar Standar Pelayanan minimal dicapai.

18. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah system yang diterapkan oleh unit pelaksana Teknis Dinas/ Badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan pelayanan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

Ditetapkannya peraturan walikota ini digunakan untuk pedoman pelaksanaan SPM yang dilakukan oleh UPT Perparkiran. Tujuan SPM yang diatur dalam Peraturan Walikota Pekanbaru adalah untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, kesetaraan, kemudahan dan kualitas pelayanan umum yang diberikan oleh UPT perparkiran BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Dalam Ruang Lingkup yang

diatur melalui Perwako Tentang Perparkiran Nomor 132 Tahun 2020 adalah jenis pelayanan dan indikator dan standar layanan.

3. Jenis Layanan dan Wewenang UPT Perparkiran Dishub Kota Pekanbaru Pelayanan parkir pada lokasi parkir milik pemerintah daerah dan pelayanan perizinan penyelenggaraan fasilitas parkir diluar ruag milik jalan. Terdapat Indikator dan Standar Pelayanan Perparkiran yaitu setiap jenis pelayanan BLUD Perparkiran sebagaimana dimaksud mempunyai indikator dan standar pelayanan.

Wewenang dan tanggung jawab dishub dalam pengelolaan perparkiran dan pemenuhan persyaratan SPM meliputi;

- a. Menetapkan tempat parkir umum di lokasi milik pemerintah daerah yang dikelola unit Pengelolaan Perparkiran.
- b. Membentuk satuan tugas penertiban parkir untuk mendukung pengelolaan perparkiran unit pengelolaan perparkiran.
- c. Memasang rambu – rambu parkir, maka parkir dan sarana parkir lainnya sebagai bagian tertib dan
- d. Menetapkan kebijakan teknis pengelolaan perparkiran.

Wewenang dan tanggung jawab unit pengelola dalam pengelolaan perparkiran dan memenuhi syarat SPM meliputi;

- a. Melaksanakan pengelolaan

perparkiran pada tempat parkir umum milik pemerintah daerah

- b. Memberikan sosialisasi kebijakan perparkiran kepada masyarakat
- c. Menertibkan izin kepada penyelenggara fasilitas parkir untuk umum di dalam/ diluar badan milik jalan.
- d. Monitoring terhadap penerapan tarif parkir yanag dilakukan oleh penyelenggara perparkiran di dalam/ diluar ruang milik jalan.
- e. Merawat sarana dan prasarana perparkiran antara lain gardu parkir, mesin parkir, papan tarif, papan imbauan.
- f. Menyediakan dan pendistribusian karcis parkir dan pengendaliannya
- g. Melaksanakan pungutan, penyetoran, dan pelaporan hasil pungutan parkir.
- h. Menyiapkan rencana strategi bisnis dan rencana bisnis anggaran
- i. Melaksanakan Kerjasama teknis pengelolaan perparkiran
- j. Melaksanakan pengelolaan teknologi informasi perparkiran
- k. Melaksanakan pembinaan dan pelatihan juru parkir;
- l. Mengkoordinasikan dan melaksanakan penertiban perparkiran bersama instansi terkait.
- m. Menyusun dan menetapkan rincian SPM pengelolaan perparkiran yang menjadi tanggung jawab unit pengelola
- n. Menyusun dan menetapkan standar operasional prosedur (SOP) setiap pelayanan pegelolaan perparkiran yang

- menjadi tanggung jawabnya
- o. Menyusun, mengajukan melaksanakan dan mempertanggungjawabkan RBA
  - p. Mencatat, membukukan, memberdayakan, memelihara, merawat dan melaporkan asset pemerintah daerah yang dipergunakan unit pengelola parkir; dan
  - q. Melaksanakan pengelolaan keuangan pendapatan operasional dan pendapatan lain yang sah unit Pengelolaan Perparkiran sebagai unit kerja dinas perhubungan yang menerapkan PPK-BLUD.

Sedangkan dalam memberikan pelayanan parkir unit pengelola dapat bekerja sama dengan pihak ketiga. Pihak ketiga yang dimaksud wajib memenuhi ketentuan tentang pengelolaan parkir, termasuk SPM dan SOP serta kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

#### **Pembinaan Parkir di Kota Pekanbaru**

Pembinaan Parkir Di Kota Pekanbaru adalah kegiatan Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru yang secara langsung melakukan pembinaan terhadap petugas parkir sehingga petugas parkir memiliki kemampuan atau pemahaman peraturan parkir, dan Melakukan sosialisasi bagi masyarakat terkait aturan parkir mulai dari penempatan parkir dan biaya retribusi parkir, serta memberikan pendidikan pelatihan bagi petugas parkir sehingga petugas parkir disiplin dan taat aturan dalam penjagaan parkir. Dalam pelaksanaannya terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh UPT Perparkiran Kota Pekanbaru Dishub Pekanbaru memang melakukannya dengan pihak

ketiga hal ini didasari oleh Perwako Pekanbaru No 67 Tahun 2020. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan sebuah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satu kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.

Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) merupakan pola Pengelolaan Keuangan yang menerapkan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Fleksibilitas merupakan keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan kerja sama Daerah dengan pihak ketiga merupakan pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan Kerja Sama Daerah Pihak Ketiga. Kerja sama UPT yang menerapkan PPK-BLUD dengan pihak ketiga atau yang disebut dengan KSUOT – PK adalah usaha bersama yang dilakukan oleh UPT bersangkutan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan UPT untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.

Pada dasarnya penetapan Perwako ini memiliki tujuan agar menjadi pedoman bagi Unit Pelaksana Teknis Badan/Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah yang telah menetapkan Pola Pengelolaan PPK-BLUD dalam melakukan kerjasama

dengan pihak lain. Tujuan Perwako ini pun menjadi dasar agar kerjasama yang dilakukan oleh UPT Badan/Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah dengan pihak lain sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Dalam Perwako ini diatur pula ruang lingkup yang diantaranya;

a. Prinsip Kerjasama

UPT yang menerapkan PPK-BLUD dapat melakukan kerjasama dengan Pihak Ketiga, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan demi tercapainya target pendapatan dan pengembangan UPT bersangkutan

b. Fleksibilitas

Fleksibilitas dilakuan UPT yang menerapkan PPK-BLUD dengan keleluasaan melakukan kerja sama yang pada batas – batas tertentu, sesuai dengan sifat kerja sama yang dilakukan. Fleksibilitas sebagaimana dimaksud merupakan pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang terdapat di dalam ketentuan Peraturan Perundang – Undangan tentang Kerja Sama Daerah. Kerja sama dilakukan dengan 4 prinsip yaitu;

- (1) Efisiensi
- (2) Efektivitas
- (3) Ekonomis dan saling menguntungkan yang berbentuk finansial maupun non finansial.

c. Bentuk Kerjasama

d. Bentuk kerjasama UPT yang menerapkan PPK-BLUD dengan pihak ketiga meliputi;

- (1) Kerjasama Operasional; dan
- (2) Pemanfaatan Barang Milik Daerah

Kerjasama Operasional dimaksud dengan dilakukannya melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra kerja sama dengan tidak menggunakan Barang Milik Daerah. Meski demikian dalam Perwako ini ditetapkan jika ingin melakukan pendayagunaan Barang Milik Daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban UPT yang menerapkan PPK-BLUD.

e. Perjanjian Kerjasama

Pelaksanaan Kerja Sama dibuat dalam bentuk perjanjian/kontrak Kerja Sama. Perjanjian/Kontrak Kerja Sama paling sedikit memuat;

- (1) Hak dan kewajiban para pihak
- (2) Jangka waktu Kerja sama

- (3) Penyelesaian perselisihan; dan
  - (4) Sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian/kontrak Kerja sama
- f. Prosedur Pelaksanaan Kerjasama  
 Dalam prosedur pelaksanaan Kerja Sama UPT yang menerapkan PPK-BLUD meliputi;
- (1) Perencanaan kerja sama
  - (2) Perjanjian kerja sama
  - (3) Persiapan kerja sama
  - (4) Penandatanganan naskah kerja sama; dan
  - (5) Pelaksanaan perjanjian kerja sama
- g. Pembiayaan Kerjasama; dan  
 Segala pembiayaan yang timbul akibat kerja sama UPT dalam penyelenggaraan PPK-BLUD, menjadi beban UPT yang bersangkutan.
- h. Penyelesaian Perselisihan  
 Dalam hal terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan Kerja Sama antara UPT yang menerapkan PPK-BLUD dengan pihak ketiga, penyelesaiannya dilakukan melalui negosiasi dan konsultasi.

Penyuluhan hukum kepada masyarakat melalui sosialisasi adalah pemberian sosialisasi bagi masyarakat secara langsung terkait aturan parkir mulai dari pembayaran besar retribusi parkir dan lokasi parkir serta kelayakan petugas parkir dalam melakukan penjaan parkir, Hal ini di utarakan melalui aturan dalam bentuk pamflet di ruas jalan umu Kota Pekanbaru dan lokasi parkir di tepi jalan umum. Tujuan Penyuluhan hukum kepada Masyarakat melalui sosialisasi SPM yang diatur dalam Perwako ini adalah untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, kesetaraan, kemudahan dan kualitas pelayanan umum yang diberikan oleh UPT Pperparkiran BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Ruang lingkup yang diatur dalam Perwako ini meliputi;

- (1) Jenis Pelayanan  
 Jenis Pelayanan BLUD perparkiran meliputi;
  - a) Pelayanan parkir pada lokasi parkir milik pemerintah daerah;
  - b) Pelayanan perizinan penyelenggaraan fasilitas parkir diluar ruang milik jalan.
- (2) Indikator dan standar layanan.

**Pengawasan Terhadap Wewenang dan Tanggung Jawab Unit Pengelola Dalam Pengelolaan Perparkiran.**

Pengawasan adalah bentuk kegiatan UPT Perparkiran Kota pekanbaru dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan parkir di tepi jalam umum Kota pekanbaru dalam mewujudkan penertiban lokasi parkir dan petugas parkir sehingga

**Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat Melalui Sosialisasi.**

tidak adanya pelanggaran yang terjadi sehingga meresahkan masyarakat pengguna jasa parkir.

Wewenang dan tanggung jawab unit pengelola perparkiran dan memenuhi syarat SPM meliputi;

- a) Melaksanakan pengelolaan perparkiran pada tempat parkir umum milik Pemerintah Daerah;
- b) Memberikan sosialisasi kebijakan perparkiran kepada masyarakat
- c) Menertibkan izin kepada penyelenggara fasilitas parkir umum di dalam / diluar badan milik jalan;
- d) *Monitoring* terhadap penerapan tarif parkir yang dilakukan oleh penyelenggara perparkiran di dalam / diluar ruang milik jalan;
- e) Merawat sarana dan prasarana perparkiran antara lain gardu parkir, mesin parkir, papan tarif, papan imbauan.
- f) Menyediakan dan pendistribusian karcis parkir dan pengendaliannya
- g) Melaksanakan pungutan, penyetoran dan pelaporan hasil pungutan parkir
- h) Menyiapkan rencana strategi bisnis dan rencana bisnis anggaran
- i) Melaksanakan kerja sama teknis pengelolaan perparkiran
- j) Melaksanakan pengelolaan teknologi informasi perparkiran
- k) Melaksanakan pembinaan dan pelatihan juru parkir

- l) Mengkoordinasikan dan melaksanakan penertiban perparkiran bersama instansi terkait
- m) Menyusun dan menetapkan rincian SPM pengelolaan perparkiran yang menjadi tanggung jawab unit pengelola
- n) Menyusun dan menetapkan standar operasional (SOP) setiap pelayanan pengelolaan perparkiran yang menjadi tanggung jawabnya
- o) Menyusun, mengajukan, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan RBA
- p) Mencatat, membukukan, memberdayakan, memelihara, merawat dan melaporkan aset pemerintah daerah yang dipergunakan unit pengelola perparkiran; dan
- q) Melaksanakan pengelolaan keuangan pendapatan operasional dan pendapatan lain yang sah unit pengelolaan perparkiran sebagai unit kerja dinas perhubungan yang menerapkan PPK-BLUD.

Pelayanan parkir terdiri dari fasilitas parkir untuk umum di lokasi parkir milik Pemerintah Daerah dan pelayanan perizinan penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan.

Pelayanan parkir pada fasilitas parkir milik umum dilokasi parkir milik Pemerintah Daerah, terdiri dari:

- 1) Fasilitas parkir di tepi jalan umum, yang meliputi parkir di

- ruang milik jalan; dan
- 2) Fasilitas parkir di luar ruang milik jalan atau tepat khusus parkir yang meliputi gedung parkir dan pelataran parkir/ taman parkir.

Pelayanan perizinan pada penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan, terdiri dari :

- a) Izin penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan dengan memungut biaya parkir; dan
- b) Izin penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan dengan tidak memungut biaya parkir

#### **Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tempat Parkir Umum Milik Pemerintah Daerah**

- 1) Fasilitas Parkir di dalam Ruang Milik Jalan (*on street parking*)
  - a) Untuk memberikan kemudahan kepada pemakai jasa parkir (PJP) setiap fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan dipasang rambu parkir.
  - b) Rambu parkir terdiri dari rambu parkir sepanjang jalan; dan rambu parkir pada jam – jam tertentu.

Pengaturan cara parkir di dalam ruang milik jalan ditentukan dengan cara:

- Parkir membentuk sudut; dan
- Parkir sejajar jalan.

Demi kelancaran pengaturan cara parkir dipasang pula rambu – rambu

petunjuk parkir, serta kelancaran pengaturan cara parkir di dalam ruang milik jalan dapat dibuat marka parkir.

Selain itu, Dishub Pekanbaru guna memberikan pelayanan perparkiran unit pengelola dapat bekerja sama dengan pihak ketiga. Pihak ketiga yang dimaksud wajib mematuhi ketentuan tentang pengelolaan perparkiran, termasuk SPM dan SOP. Kerjasama pihak ketiga sebagaimana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

#### **Pelaksanaan Fungsi Dinas Perhubungan Pekanbaru**

Tugas pokok secara umum merupakan hal-hal yang harus bahkan wajib dikerjakan oleh seorang anggota organisasi atau pegawai dalam suatu instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan program kerja yang telah dibuat berdasarkan tujuan. Selain itu suatu kewajiban yang harus dikerjakan, pekerjaan yang merupakan tanggung jawab, perintah untuk berbuat atau melakukan sesuatu demi mencapai suatu tujuan tertentu.

Tugas pokok memberi gambaran tentang ruang lingkup atau kompleksitas jabatan atau organisasi tersebut. Fungsi berasal dari kata dalam Bahasa Inggris *function*, yang berarti sesuatu yang mengandung kegunaan atau manfaat. Fungsi suatu lembaga atau institusi formal adalah adanya kekuasaan berupa hak dan tugas yang dimiliki oleh seseorang dalam kedudukannya di dalam organisasi untuk melakukan sesuatu sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Fungsi lembaga atau institusi disusun sebagai pedoman atau haluan bagi organisasi tersebut dalam melaksanakan kegiatan dan mencapai tujuan organisasi.

Fungsi berkaitan erat dengan wewenang, yaitu kemampuan untuk

melakukan suatu tindakan hukum publik. Fungsi merupakan sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifatnya, pelaksanaan ataupun pertimbangan lainnya. Definisi tersebut memiliki persepsi yang sama dengan definisi fungsi menurut Sutarto dalam Nining Haslinda Zainal (2008:22), yaitu Fungsi adalah rincian tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh seorang pegawai tertentu yang masing-masing berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya.

Pelaksanaan fungsi UPT Perparkiran Kota Pekanbaru adalah sasaran utama atau pekerjaan yang dibebankan kepada organisasi untuk dicapai dan dilakukan. Sebagian pihak menyebutnya sebagai tugas dan fungsi saja dan meningkatnya menjadi tugas. Pelaksanaan fungsi merupakan satu kesatuan yang saling terkait antara keduanya yaitu Pelaksanaan fungsi. Dalam peraturan perundangundangan yang ada tentang organisasi dan tata kerja suatu kementerian negara atau lembaga sering disebutkan bahwa suatu organisasi menyelenggarakan fungsi-fungsi dalam rangka melaksanakan sebuah tugas pokok.

Dalam penelitian ini, narasumber yang peneliti wawancara merupakan Kepala Bidang UPT Perparkiran Rafit Dwi Pebri., S.STP dalam penjelasannya terkait dengan tupoksi Dishub Perhubungan memang terdapat beberapa hal lain yang diatur oleh Dishub Pekanbaru.

Terkait dengan Tupoksi Dishub Kota Pekanbaru terdapat beberapa hal lain yang memang berada pada naungan Dishub Pekanbaru diantara;

1. Angkutan
2. Menejemen Dan Rekayasa Lalu Lintas

3. Bidang Keselamatan Teknis Sarana dan Prasarana
4. Pengembangan Sistem Transportasi
5. UPT Pengelolaan Angkutan Perkotaan
6. UPT Pelabuhan
7. UPT Pengujian Kendaraan Bermotor
8. UPT Perparkiran

### **Pelaksanaan Fungsi UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Pekanbaru**

#### **a. Perencanaan Perparkiran**

Perencanaan Perparkiran Oleh Dinas Perhubungan. Perencanaan perparkiran oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru merupakan penyusunan program kegiatan dalam menyiapkan dan menetapkan lokasi parkir, mengadakan/memproses kontrak kerja/perizinan perparkiran terhadap kordinator parkir dan juru parkir, menyusun rencana pengawasan terhadap pengelolaan perparkiran dilapangan oleh kordinator parkir dan juru parkir. Perencanaan lokasi parkir diawali dengan kegiatan survey lokasi parkir, untuk memetakan lokasi parkir serta memproses permohonan perizinan penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum dan penyelenggaraan parkir oleh orang atau badan.

Dalam hal ini, terdapat satu skema yang memang digunakan oleh pihak UPT Perparkiran Dishub Pekanbaru. Terkait dengan hal ini skema yang digunakan oleh Dishub Pknabru adalah, Pengelolaan perparkiran jika dikelola oleh Dishub Kota Pekanbaru maka akan menjadi retribusi parkir, namun jika dikelola oleh pengusaha menjadi pajak parkir namun keduanya tetap bermuara pada Kas Daerah.

## **Penetapan Tarif Parkir Oleh UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Pekanbaru**

Pada jalan milik pemerintah Dishub Pekanbaru biasanya akan meletakkan juru parkir yang sudah diberi atribut sesuai dengan aturan yang sudah ada, baik secara tarif parkir yang harus dibayarkan oleh masyarakat. Terakit dengan tarif parkir yang dilakukan oleh Dishub Pekanbaru mengacu kepada ditandatanganinya Perwako Pekanbaru Nomor 41 Tahun 2022 atas perubahan Perwako Pekanbaru Nomor 142 Tahun 2020 tentang tarif layanan parkir pada UPT Dishub Pekanbaru. Daalam pasal ini menjadi perbedaan antara lain adalah tarif layanan parkir untuk kendaraan roda 2 (dua) sebesar Rp.2.000,- yang pada sebelumnya hanya pada kisaran Rp.1.000,-. Selanjutnya pergantian tarif parkir roda 4 (empat) yang mana ditetapkan sebesar Rp.3000,- sedangkan untuk parkir kendaraan roda 6 (enam) sebsar Rp.10.000,-. Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal 9 Mei 2022 sejak tanggal diundangkannya secara sah terkait dengan perubahan tarif parkir yang dimaksud.

Thomas R. Dye dalam Howlett dan Ramesh (2005:2), kebijakan publik adalah adalah “segala yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan perbedaan yang dihasilkannya (*what government did, why they do it, and what differences it makes*)”<sup>3</sup>. Dalam pemahaman bahwa “keputusan” termasuk juga ketika pemerintah memutuskan untuk “tidak memutuskan” atau memutuskan untuk “tidak mengurus” suatu isu, maka pemahaman ini juga merujuk pada definisi Thomas R. Dye dalam Tilaar dan Nugroho (2008:185) yang menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan

“segala sesuatu yang dikerjakan dan tidak dikerjakan oleh pemerintah”.

Kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus-menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas. Hal senada juga diungkapkan Woll (Tangkilisan 2003:2) menyebutkan bahwa kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. David Easton sebagaimana dikutip Agustino (2008:19) memberikan definisi kebijakan publik sebagai “*the autorative allocation of values for the whole society*”. Definisi ini menegaskan bahwa hanya pemilik otoritas dalam sistem politik (pemerintah) yang secara sah dapat berbuat sesuatu pada masyarakatnya dan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu diwujudkan dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai. Hal ini disebabkan karena pemerintah.

Pada dasarnya UPT Peraparkiran memang menjadi instansi yang sah secara perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengelolaan perparkiran di Pekanbaru. Meskipun terdapat penelokan yang signifikan terkait dengan tarif parkir namun selaku instansi yang sah berhak menetapkan satu kebijakan publik tersebut.

### **Pengawasan Perparkiran oleh Dishub Pekanbaru**

Pengawasan Parkir Oleh Dinas Perhubungan Pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan parkir dilakukan guna untuk mengetahui penyimpangan yang telah terjadi terhadap tugas dan tanggung jawab yang telah ditentukan oleh pihak Dinas Perhubungan Kota

Pekanbaru terhadap juru parkir. Pengawasan yang dilakukan juga bermanfaat untuk menentukan langkah apa yang akan diambil untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang sama. Pengawasan pengelolaan perpajakan, UPT parkir melakukan pelaksanaan pengawasan parkir di Kecamatan Tampan dengan dilakukan razia pada jangka waktu tertentu melalui tim gabungan yang dibentuk secara langsung kelapangan. Adapun objek pengawasannya meliputi petugaspetugas parkir dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Upaya pembinaan terhadap penyimpangan yang terjadi untuk memperbaiki penyimpangan yang terjadi, baik yang dilakukan oleh koordinator maupun juru parkir adalah berupa sanksi. Sanksi ini diberikan langsung oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dengan tujuan agar tidak ada lagi kesalahan yang sama dilakukan. Dimana sanksi yang diberikan apabila Koordinator parkir ini melakukan kesalahan dan akan dikenakan berupa teguran dan pemberhentian. Apabila tidak menyanggupi kenaikan target yang telah ditetapkan Pemerintah Kota Pekanbaru, tidak bisa mengatasi semua permasalahan dilapangan yang menjadi tanggung jawab koordinator parkir, tidak melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan dalam kontrak kerja sama, Sanksi bagi petugas/ juru parkir yang melanggar adalah berupa teguran pertama, diberikan secara langsung dilapangan, melakukan pencatatan apabila kembali terjadi, dan selanjutnya diberhentikan secara sepihak.

Di Indonesia dikenal bermacam-macam pengawasan yang secara teoretis dibedakan atas pengawasan langsung dan tidak langsung, pengawasan preventif dan represif, pengawasan internal dan eksternal. Bentuk pengawasan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

### **1. Pengawasan Langsung dan Tidak Langsung**

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pemimpin atau pengawas dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri secara *on the spot* di tempat pekerjaan, dan menerima laporan-laporan secara langsung dari pelaksana. Hal ini dilakukan dengan inspeksi (Viktor Situmorang, SH Jusuf Juhir, SH ; 28). Sedangkan pengawasan tidak langsung diadakan dengan mempelajari laporan-laporan yang diterima dari pelaksana baik lisan maupun tulisan, mempelajari pendapat masyarakat dan sebagainya tanpa *on the spot*.

### **2. Pengawasan Preventif dan Represif**

Arti pengawasan preventif adalah pengawasan yang bersifat mencegah. Mencegah artinya menjaga jangan sampai suatu kegiatan itu jangan sampai terjerumus pada kesalahan. Pengawasan preventif adalah pengawasan yang bersifat mencegah agar pemerintah daerah tidak mengambil kebijakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengawasan represif adalah pengawasan yang berupa penangguhan atau pembatalan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan daerah baik berupa Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Keputusan DPRD maupun Keputusan Pimpinan DPRD dalam rangka

penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengawasan represif berupa penangguhan atau pembatalan terhadap kebijakan daerah yang dinilai bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau peraturan perundang-undangan yang lainnya.

### **3. Pengawasan Internal dan Eksternal**

Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam organisasi itu sendiri (Viktor S, hal 28). Pengawasan intern lebih dikenal dengan pengawasan fungsional. Pengawasan fungsional adalah pengawasan terhadap pemerintah daerah, yang dilakukan secara fungsional oleh lembaga yang dibentuk untuk melaksanakan pengawasan fungsional, yang kedudukannya merupakan bagian dari lembaga yang diawasi seperti Inspektorat Jenderal, Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kabupaten/Kota. Sementara pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dari luar organisasi itu sendiri seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pengawasan adalah segala kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas dan kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak (Sujanto, 1987 : 63). Berdasarkan pengertian tersebut dapat diuraikan bila tidak sesuai dengan semestinya atau standar yang berlaku bagi kegiatan yang dilakukan maka telah terjadi penyimpangan.

Kesalahan dan penyimpangan dalam pengawasan merupakan kegiatan dari kenyataan yang sebenarnya, selain hal tersebut dalam kegiatan pengawasan juga harus ditemukan sebab-sebab terjadinya penyimpangan, sifat penyimpangan, akibat hukum dari penyimpangan dan kerugian keuangan yang ditimbulkan dari perbuatan penyimpangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan. Produk dari pengawasan menurut Sujanto ( 987 : 93) : Produk langsung dari pengawasan hanyalah berupa data dan informasi maka hasil akhir atau manfaat dari pengawasan itu hanya akan dapat terlihat atau dirasakan apabila data dan informasi itu telah dimanfaatkan oleh manajer sehingga melahirkan tindakan-tindakan yang nyata. Tindakan-tindakan tersebut umumnya dikenal dengan tindakan korektif atau *corrective action*. Pengawasan dilakukan dengan maksud tidak mencari-cari kesalahan ( *watch dog*) namun untuk : Memastikan bahwa produk atau jasa yang dihasilkan oleh instansi pemerintah memenuhi ketentuan kualitas yang dipersyaratkan atau memenuhi harapan masyarakat ( *assurance* ).

### **PAD Kota Pekanbaru dari UPT Perpajakan**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah satu sumber dana pembiayaan pembangunan daerah pada kenyataannya belum cukup memberikan sumbangan bagi pertumbuhan daerah, hal ini mengharuskan pemerintah daerah menggali dan meningkatkan pendapatan daerah terutama sumber pendapatan asli daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keluluasaan pada daerah dalam menggali

pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. (penjelasan UU No. 3 tahun 2004).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru dari layanan parkir pada tahun 2023 mencapai Rp 3,4 miliar. Dinas Perhubungan Pekanbaru mencatat ada peningkatan di bulan Maret. Pada Januari 2023, jumlah retribusi sekitar Rp1.157.828.544. Bulan Februari Rp 1.065.493.435, dan Maret Rp1.245.771.969. Menurut catatan Dishub Kota Pekanbaru kenaikan PAD melalui UPT Perparkiran pada setiap bulannya mencapai Ratusan Juta Rupiah. Parkir pada jalanan umum merupakan penyumbang terbesar PAD dari UPT Perparkiran selain itu juga dibukanya beberapa jalanan umum sebagai lahan parkir juga menjadikan faktor kenaikan dari PAD melalui UPT Perparkiran Kota Pekanbaru.

### **Faktor Penghambat UPT Perparkiran**

#### **1. Personil Pengawasan UPT Perparkiran Kota Pekanbaru**

Personil Pengawasan UPT Perparkiran Faktor yang mempengaruhi belum optimalnya pengelolaan perparkiran oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru melalui Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Perparkiran sebagai pelaksana teknis adalah kurangnya personil pengawasan. Untuk melakukan penertiban dan pengawasan terhadap penyimpangan adalah dengan cara menambah jumlah pengawas dilapangan agar dapat mendata seluruh lokasi-lokasi parkir yang ada khususnya di Kecamatan Tampan. Personil pengawasan yang dimiliki UPT Perparkiran belum memadai dengan perbandingan luas titik/lokasi parkir yang sudah ada maupun yang belum terkelola, diman ada sekian ratus RW dan sekian ribu RT yang sudah dilalui jalan-jalan yang dalam kategorinya sudah boleh

dikelola retribusinya apabila ada peningkatan sumber-sumber ekonomi yang produktif/kegiatan usaha.

### **2. Perilaku Pengguna Jasa Parkir**

Partisipasi masyarakat atau perilaku pengguna jasa parkir merupakan faktor yang tidak kalah penting dalam menentukan berhasil atau tidaknya suatu kegiatan. Yang dimaksud partisipasi masyarakat disini adalah keikutsertaan dalam mendukung pengelolaan perparkiran oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Bentuk partisipasi masyarakat berupa kesadaran masyarakat itu sendiri dalam memahami dan mematuhi peraturan yang ada. Misalnya memahami bagaimana ciri-ciri petugas parkir yang tidak resmi, meminta juru parkir untuk memberikan karcis parkir dan tidak memberikan uang jasa parkir kepada juru parkir yang tidak resmi. Hal ini sesuai dengan sosialisasi Dinas Perhubungan terkait tarif parkir melalui plang-plang pada kawasan-kawasan parkir tertentu. Faktor partisipasi masyarakat sangat di butuhkan dalam mendukung keberhasilan pengelolaan perparkiran. Hal ini di karenakan inti dari pengelolaan perparkiran merupakan suatu bentuk pelayanan kepada masyarakat dengan imbalan jasa yang diberikan masyarakat. Dengan kata lain masyarakat disini terdapat hak-haknya yang harus diberikan oleh juru parkir. Termasuk pada prakteknya masyarakat juga berhak melaporkan setiap pelanggaran yang terjadi dalam proses pelaksanaannya.

### **F. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian tindakan pemerintah Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru terhadap pengelolaan perparkiran, dapat dilihat Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru ditunjuk sebagai instansi yang akan mengelola perparkiran merunut pada Perwako Pekanbaru No. 132 Tahun 2020.

Ditetapkannya sebagai Unit Pelaksana Teknis yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) berdasarkan Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 647 Tahun 2019 tentang penetapan Unit Pelaksana Teknis Perparkiran pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, selain itu juga untuk memenuhi Ketentuan pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah perlu adanya Standar Pelayanan Minimal pada Unit Pelaksana Teknis Perparkiran yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Hal ini sudah sesuai dengan amanat undang – undang, meski dalam pelaksanaan masih menemukan hambatan – hambatan yang harus diberi perhatian oleh Dishub Pekanbaru dalam hal ini UPT Perparkiran untuk dapat memaksimalkan potensi yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU :

Adi, Rianto. 2004. Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum. Jakarta: Granit.

Alhusain, Achmad Sani, Ariesty Tri Mauleny, dkk. 2017. Kebijakan Dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Pembangunan Nasional. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Anggara, Sahya. 2016. Administrasi Keuangan Negara. Bandung: Pustaka Setia.

Anggoro, Damas Dwi. 2017. Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Malang: UB Press.

Bungin, Burhan. 2005. Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komunikasi, Ekonomi, Dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya). Jakarta: Kencana.

Halim, Abdul. 2017. Manajemen Keuangan Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.

Hamid, Mustofa Abi, Ana Widyastuti, dkk. 2021. Pengelolaan Pendidikan. Medan: Yayasan Kita Menulis.

Hardjoeno, R. 2021. Menata Organisasi Dan Pembentukan Holding Company. Yogyakarta: ANDI.

Kusriyah, Sri. 2019. Politik Hukum Desentralisasi & Otonomi Daerah Dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semarang: UNISSULA PRESS.

Martoyo, Susilo. 1998. Pengetahuan Dasar Manajemen Dan Kepemimpinan. Yogyakarta: BPF.

Moleong, Lexy J. 2005. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Nawir, Daud. 2020. Manajemen Lalu Lintas. Malang: Literasi Nusantara.

Siahaan, Marihot Pahala. 2005. Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Siswanto, Miftah Thoha. 2012. *Kepemimpinan Dalam Manajemen*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.

Solihin, Dadang. 2006. Keuangan Publik: Pendanaan Pusat Dan Daerah. Jakarta: Artifa Duta Prakarsa.

Sugianto. 2008. Pajak Dan Retribusi Daerah (Pengelolaan Pemerintah Daerah Dalam Aspek Keuangan, Pajak, Dan Retribusi Daerah). Jakarta: Grasindo.

Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif. Bandung: Alfabeta.

Syafri, Sofiyan. 1996. Manajemen Kontemporer. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Terry, George R. 1993. Prinsip-Prinsip Manajemen Terjemahan J.Smith D.F.M. Jakarta: Bumi Aksara.

Wulandari, Phaureula Artha, dan Emy Iryanie. 2018. Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah. Yogyakarta: Deepublish.

Ilmar, Prof.DR. Aminuddin. 2016. Hukum Tata Pemerintahan. Jakarta : Prenadamedia Group.

**JURNAL:**

- Basri, Hasan, dan Hajar Ashwad. 2021. "Pengawasan dan Pengelolaan Retribusi Parkir oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh". *Jurnal Ilmu Administrasi* 18(1).
- Hartono, dan Sufia Widi Kasetyaningsih. 2018. "Retribusi Jasa Parkir Dalam Pandangan Islam." *Jurnal Suhuf* 30(2):221–232.
- Humairah, Usivianti Latifah, Endah Dwi Kusumastuti, dan Iyeh Supriatna. 2021. "Analisis Pengelolaan Retribusi Parkir Sebagai Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kota Bandung)." *Indonesian Accounting Research Journal* 1(3):466-479.
- Yusuf, Dicky, dan Rajindra. 2019. "Strategi Pengelolaan dan Pemungutan Retribusi Parkir di Kota Palu". *Jurnal Manajemen Transportasi dan Logistik* 6(1).
- LAMPIRAN PED.**
- Sunge, Maisara. 2009. "Bentuk – Bentuk Perbuatan Pemerintah." *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo* Volume 6, Nomor 2 (186 – 189)
- Husaini, Rozaili. 2020. "Tinjauan Hukum Adminstrasi Negara Tentang Retribusi Parkir Kabupaten Pidie". Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Jabal Gafhur.
- Widyastuti, Resmawan, dan Alaydrus. 2018. "Studi Tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir Oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda". *eJournal Ilmu Pemerintahan*, Volume 6, Nomor 3, 2018: 1061-1074.
- Rizwan, Basori, dan Sampurna. 2021. "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Parkir Di Kota Sukabumi". Vol 8, No 3 (2021).
- Darnisa, Madani, dan Mahsyar. 2016. "Penelitian yang terdahulu pernah dilakukan terkait dengan Fungsi Pengawasan Dalam Pengelolaan Parkir Di Kota Makassar".

*Jurnal Administrasi Publik*, Agustus 2016  
Volume 2 Nomor 2.

**PERATURAN PERUNDANG-  
UNDANGAN:**

- Perwako Pekanbaru No. 138 Tahun 2020  
Tentang Perparkiran
- Perwako Pekanbaru No 67 Tahun 2020  
Perwako Tentang Nomor 132 Tentang  
Standar Pelayanan Minimal UPT  
Perparkiran
- Permendagri Nomor 79 Tahun 2018  
Tentang Kerja Sama BLUD